

PERSYARATAN PENGAMBILAN MANFAAT PENSIUN MENINGGAL DUNIA

- 01 Ahli waris mengisi Formulir Penerimaan Manfaat Pensiun
- 02 KTP/SIM/PASPOR Peserta dan ahli waris yang berlaku
- 03 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Peserta dan ahli waris
- 04 Kartu Keluarga
- 05 Halaman depan Buku Tabungan ahli waris (Tujuan pencairan)
- 06 Menyerahkan Buku/Kartu Peserta asli DPLK Syariah Muamalat
- 07 Surat Keterangan Kematian yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang
- 08 Surat keterangan ahli waris dari kelurahan setempat
- 09 Surat kuasa ahli waris (jika ahli waris > 1)
- 10 Surat Keterangan berhenti bekerja karena Meninggal dari perusahaan (wajib jika iuran berasal dari pemberi kerja)
- 11 Menonaktifkan SI (*autodebet*) pembayaran iuran (jika ada)

*Maksimal 14 hari kerja sejak dokumen lengkap
(dan konfirmasi perusahaan jika diperlukan) diterima DPLK*